

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik tepat waktu.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerrintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam 5 tahun telah di susun dan direncanakan melalui Rencana Strategis dan selaras dengan Rencana Strategis Kota Mataram.

LKIP yang di susun ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018.

LKIP yang tersusun ini jauh dari sempurna, shingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam menyusun LKIP pada tahun berikutnya.

Mataram, Januari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Mataram,

CHAERUL ANWAR, S.IP
NIP. 19601202 198003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SUBSTANSI LAPORAN.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	5
BAB I : PENDAHULUAN	8
1.1 Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.....	8
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kota Mataram....	10
1.4 Aspek Strategik dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)	11
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1. Visi dan Misi.....	13
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	14
2.2 Rencana Kerja.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Pengukuran Kinerja.....	19
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.3 Evaluasi Kinerja.....	38
3.4 Keuangan dan Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV : PENUTUP	44

SUBSTANSI LAPORAN

Sistematika penulisan bahan LKIP Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Memuat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Dinas mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut :

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target yang direncanakan.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

3.3 Evaluasi Kinerja

Pada sub bab ini evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi tentang kinerja Dinas selama 1 tahun berjalan.

3.4 Realisasi Anggaran.

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018. Capaian Kinerja (Performance Result) Tahun 2017 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban :

- a. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk dan/atau warga Negara Indonesia tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kota Mataram tergolong Kota yang cukup padat, dengan jumlah penduduk sampai dengan Desember 2018 berjumlah 424.434 jiwa-. Kepadatan penduduk di Kota Mataram

perlu mulai diperhatikan terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang, dan tata guna tanah. Jika hal ini tidak di perhatikan, maka akan berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang cukup padat tentunya akan berdampak juga pada masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain-lainya.

Kebijakan program pembangunan di Kota Mataram melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kota Mataram, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui rencana strategisnya Tahun 2016 - 2021 telah menetapkan Visi yaitu “TERSELENGGARANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”.

Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program penataan administrasi kependudukan.
6. Program keserasian kebijakan kependudukan

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan upaya-upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat tinggi.

Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta kelahiran ini disebabkan antara lain :

1. Adanya kerjasama / MOU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Mataram, Puskesmas se Kota Mataram, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram;
2. Adanya Permendagri Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

3. Adanya kegiatan jemput bola untuk pelayanan pembuatan Akta Kelahiran yang dilaksanakan pada masing-masing Kelurahan se Kota Mataram;
4. Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk anak umur 0 - 5 tahun dan 5 - 17 tahun (kurang sehari).
5. Melakukan layanan secara mobile menggunakan mobil pelayanan keliling di setiap sekolah, lingkungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Melakukan layanan kepada masyarakat di luar jam kerja aktif / hari libur (kawasan car free day / Jalan Udayana Mataram).

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pres. Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Tata kelola pemerintahan yang baik diwarnai oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan perUndang-Undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekan pada out put (keluaran) sebuah kegiatan tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil) dengan demikian, maka dalam penyusunan LKIP penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Per/09/M.Pan/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah menyusun job deskripsi dengan pertanggungjawabannya masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LKIP secara berjenjang diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan. Selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis SKPD yang dipimpinnya, serta Walikota bertanggungjawab pada kebijakan umum pemerintah Kota Mataram.

Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 21/PERT/2008 tentang “Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra.

1.2 Dasar Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram disusun berdasarkan:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Landasan Operasional, yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16. Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
9. Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor. 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri : D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram Nomor. 8 Tahun 2013.

1.3 Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Kota Mataram dengan jumlah penduduk tahun 2018 berjumlah 424.434 jiwa, maka Kota Mataram yang letaknya sangat strategis dan menjadi pusat berbagai kegiatan aktivitas seperti pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan jasa, dan pada saat ini dikembangkan untuk menjadi Kota Pariwisata.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penerbitan Dokumen Identitas Kependudukan.
2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

4. Tersedianya Data Pindah Datang.
5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
6. Tersedianya Akta Kelahiran.
7. Terlaksananya Pendataan Kependudukan.
8. Tersedianya Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Akta Kematian.
9. Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan, Dan Penyajian Data Kependudukan.

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram salah satu Instansi yang melaksanakan pelayanan publik meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian).

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya:

- a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparat (SDM terbatas)
- b. SOP belum berjalan maksimal
- c. Sarana dan prasarana terbatas

Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain :

- a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan.
- b. Memotivasi karyawan dengan harapan bisa meningkatkan kinerja
- c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi agar hal semacam ini tidak terulang kembali;
- d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : luas wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan lagi.

Mobilitas penduduk masih cukup tinggi, kesadaran masing-masing untuk melengkapi diri dengan KTP, KK perlu ditingkatkan, begitu pula kesadaran masyarakat akan kepemilikan akta catatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian, akta pernikahan dan akta perceraian).

Solusi pemecahan masalah :

- a. Melakukan mobile pendataan penduduk disetiap Kelurahan dan Kecamatan;
Semua stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, di ubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.
- b. Melakukan sosialisasi disetiap Kelurahan sekota Mataram (50 kelurahan);
- c. Melakukan kegiatan jemput bola dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran di 50 Kelurahan;
- d. Memberikan subsidi terhadap pembuatan akta kematian;
Pelaporan pencatatan kematian yang semua menjadi kewajiban penduduk, di ubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematianarganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/kelurahan dan Kecamatan dengan harapan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.
- e. Melakukan kerjasama (MOU) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bagian Sosial Kota Mataram dalam percepatan pencapaian target penerbitan Akta Kelahiran.
- f. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya (gratis).
Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-El, di ubah menjadi : untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dll).
- g. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah OPD yang membutuhkan informasi dan data kependudukan dalam setiap urusan di masing – masing kegiatan OPD / instansi lainnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomormor 5 Tahun 2004, menginstruksikan kepada seluruh Kementrian/Lembaga Non Departemen, Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program.

2.1.1 Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah : “Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan dalam rangka menuju Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Adapun Misi DUKCAPIL Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penata usahaan Dinas meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Melakukan pencatatan peristiwa penting kependudukan.
3. Mewujudkan pembangunan jaringan, pengelolaan data, pendayagunaan dan pelaporan kependudukan dalam sistem informasi dan administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, berwawasan luas, berjiwa pelayanan, serta aspiratif terhadap kondisi masyarakat yang terus berkembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Menciptakan iklim yang kondusif melalui perangkat kebijakan yang mendorong masyarakat kearah berkembangnya kesadaran ingin memiliki dokumen kependudukan.
3. Menciptakan pelayanan kepada masyarakat Kota Mataram secara baik dan optimal.

Penjabaran sasaran strategis dan dijabarkan dalam sasaran 1 tahun adalah :

- a. Sasaran Renstra
 - Meningkatnya kualitas pelayanan Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat Kota Mataram.
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT)

- Tercapainya penyusunan administrasi perkantoran yang baik'
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- Terlaksananya pembangunan jaringan, pengelolaan data, pendayagunaan dan pelaporan kependudukan yang akurat.
- Terlayannya masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

2.2 Rencana Kerja (Renja) Dukcapil Kota Mataram

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dukcapil Kota Mataram

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Rupiah	Prosentase
1	2	3	4
Program Penataan Administrasi Kependudukan		2.688.492.500	90.00
Terlaksananya kegiatan SIAK secara terpadu	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	296.000.000	90.00
Tersedianya SDM yang berkualitas	Terlaksananya Bintek Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.892.500	90.00
Tersedianya database kependudukan yang akurat	Terlaksananya pengembangan database kependudukan	53.400.000	90.00
Terciptanya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang kependudukan	22.750.000	90.00
Terlayannya masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan dan perceraian	Tersedianya akta perkawinan dan perceraian	100.015.000	90.00
Tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil	Website kependudukan dan pencatatan sipil	26.250.000	90.00
Tertibnya dokumen identitas kependudukan	Terlaksananya penerbitan dokumen identitas kependudukan	621.800.000	90.00
Terlaksananya administrasi pindah dating	Tersedianya data pindah dating	13.250.000	90.00

Tersedianya hasil pendataan kependudukan	Terlaksananya pendataan kependudukan	124.250.000	90.00
Tertibnya dokumen identitas kependudukan	Terlaksananya penerbitan dokumen identitas kependudukan	694.385.500	90.00
Terciptanya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang kependudukan	212.330.000	90.00
Tertibnya administrasi kelahiran	Tersedianya akta kelahiran	199.040.000	90.00
Tertibnya administrasi kelahiran	Tersedianya akta kelahiran	187.784.500	90.00
Tertibnya administrasi akta pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian	Tersedianya akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, dan kematian	74.980.000	90.00
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terlaksananya penyajian data laporan kependudukan	49.365.000	90.00
Program Keresasian Kebijakan Kependudukan		32.662.500	90.00
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terkoordinasinya kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbagai lintas sektoral	32.662.500	90.00
Jumlah		2.721.155.000	90.00

Disamping itu untuk mendukung terlaksananya Kinerja serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dimaksud mempunyai tugas antara lain, membantu Organisasi dalam menyukseskan reformasi di bidang pelayanan publik khususnya dalam perbaikan dan peningkatan Integritas pegawai, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang timbul serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam layanan Publik.

Ditahun 2018 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada unit pelayanan sebanyak 10 orang dengan 10 permasalahan dari Capil sebanyak 3 permasalahan tentang Akta Kelahiran yang hilang berkas dan sudah terselesaikan, Dafduk sebanyak 7 permasalahan tentang KTP dan KK yang lama proses pencetakannya, dan sudah terselesaikan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram maka telah dibentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018 dengan berpedoman kepada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara Pelayanan Publik.

Tim Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) melakukan survey dengan mengambil sampel pada masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan sebanyak 120 orang responden dengan membagikan questioner yang berhubungan dengan pelayanan publik.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja.

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi.

Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan SKPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CHAERUL ANWAR, S.IP
 Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA MATARAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHYAR ABDUH
 Jabatan : WALIKOTA MATARAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,	Mataram, 2018
Ttd.	Pihak Pertama,
Ttd.	Ttd.

H. AHYAR ABDUH

CHAERUL ANWAR, S.IP
 NIP. 19601202 198003 1 003

Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Pagu Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masyarakat yang membutuhkan KK dan KTP	Pelayanan KK dan KTP	Identitas Penduduk	KTP el : 309.723 KK : 121.277	621.800.000
2	Tersedianya akta perkawinan dan perceraian	Tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	500 akta	100.015.000
3	Tersedianya akta kelahiran	Tersedianya administrasi kelahiran	Pelayanan akta kelahiran (0 – 18 th)	Kelahiran : 10.000 akta	199.040.000
4	Tersedianya akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	Tertibnya administrasi akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Kematian : 1.000 akta	74.980.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan rencana kinerja tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target yang direncanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 rasio penduduk yang memiliki dokumen kependudukan terdiri dari :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 90.44% atau Kartu Keluarga tercetak sebanyak 109.680 lembar (Data Dafdud).
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk/KTP elektronik sebanyak 98% atau sebanyak 303.668 keping dari data yang wajib KTP-el sebanyak 309.723 jiwa. Sedangkan yang tersisa sebesar 2 % atau sebanyak 3.500 jiwa adalah penduduk yang belum tercetak KTP-el nya / Print Ready Record (PRR)
3. Cakupan penerbitan akta kelahiran 13.205 lembar akta.
4. Cakupan penerbitan akta kematian sebanyak 2.328 lembar akta.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara periodik untuk

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sekaligus untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan didalam pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2018 akan diukur 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Masukan (input) yaitu indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana).
- b. Hasil (outcome) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) yaitu berupa indikator-Indikator sasaran Pembangunan Kependudukan.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran digunakan standar pengukuran kinerja dengan skala ordinat sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$85 \leq X < 100 = \text{Sangat Berhasil} \quad (\text{SB})$$

$$70 < X < 85 = \text{Berhasil} \quad (\text{B})$$

$$55 < X < 70 = \text{Cukup Berhasil} \quad (\text{CB})$$

$$X < 55 = \text{Kurang berhasil} \quad (\text{KB})$$

Hasil Capaian Kinerja pelaksanaan program/kegiatan menurut sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018.

Tabel. 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN		
		FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP >17 dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100 \%$ $\frac{303.668}{309.723} \times 100 \%$ $= 98.05 \%$	Bidang Dafduk pada Dinas Dukcapil Kota Mataram	Dinas Dukcapil
	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak yg memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 -18 tahun}} \times 100 \%$ $\frac{139.693}{129.332} \times 100 \%$ $= 108.02 \%$	Bidang Capil pada Dinas Dukcapil Kota Mataram	Dinas Dukcapil
Meningkatnya validitas data kependudukan	Akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta keabsahan dokumen kependudukan	100 %	Bidang PIAK pada Dinas Dukcapil Kota Mataram	Dinas Dukcapil
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	B	Bidang PIAK pada Dinas Dukcapil Kota Mataram	Dinas Dukcapil

Tabel. 4
Pencapaian IKU Kota Mataram Pada Misi 2
Didukung Oleh Indikator Opd

Sasaran Strategis OPD	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja Renstra
Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai	Dinas Kependudukan dan Capil	1. Kepemilikan KTP 2. Kepemilikan Akta Kelahiran
Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas		1. Rasio Penduduk Ber KTP Per 1000 Penduduk 2. Rasio Bayi Kerakte Kelahiran 3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Tabel 5
Indikator Kinerja

NO	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2018
10.1	Kepemilikan KTP $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP >17 dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100 \%$	$\frac{303.668}{309.723} \times 100 \%$
10.2	Kepemilikan akta kelahiran $\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	$\frac{209.628}{424.434} \times 100 \%$
10.3	Rasio Penduduk ber KTP per 1000 pddk. $\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{1000}$	$\frac{303.668}{1000}$
10.4	Rasio bayi ber akte kelahiran $\frac{\text{Jumlah bayi berakta Kelahiran}}{\text{Jumlah bayi (0 - 1 th)}}$	$\frac{5.262}{7.748} \times 100\%$

Tabel 6
Capaian Kinerja Tahun 2018
Dukcapil Kota Mataram

No mo r	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja			
				Uraian	Target	Realisasi	Tkt.Cap aian
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya penataan administrasi kependudukan	Identitas Penduduk	Masyarakat yg mendapat layanan KTP, dan KK	KTP el : 309.723 KK : 121.277	KTP el : 303.668 KK : 109.680	B
2			Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Masyarakat yg memperoleh layanan Akta Perkawinan dan Perceraian	500 Akt	Kawin : 591 Akta Cerai : 76 Akta	B
			- Isbat Nikah	Masyarakat yang memperoleh pelayanan Isbat Nikah	- Itsbat : 50 psg	- Itsbat : 35 psg	B
3			Pelayanan Akta Kelahiran	Masyarakat yg memperoleh layanan Akta Kelahiran	Kelahiran : 10.000	Lahir : 13.205 Akta	B

Dilihat dari tabel diatas tingkat capaian realisasi KTP-el mendekati nilai target kinerja, dimana tingkat capaian bobot kinerja adalah sebesar 97.87%, hal ini dianggap sudah mencapai kriteria berhasil/baik.

Pelayanan akta kelahiran dan kematian dinilai berhasil, dimana bobot capaian dalam akta kematian sebesar 100%.

Tabel. 7
Pagu Dana Dalam Kegiatan

Nomor.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Pagu Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masyarakat yang membutuhkan KK dan KTP	Pelayanan KK dan KTP	Identitas Penduduk	KTP el : 309.723 KK : 121.277	621.800.000
2	Tersedianya akta perkawinan dan perceraian	Tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian - Isbat Nikah	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	450 akta 50 pasang	100.015.000
3	Tersedianya akta kelahiran	Tersedianya administrasi kelahiran	Pelayanan akta kelahiran	Kelahiran : 10.000	199.040.000
4	Tersedianya akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	Tertibnya administrasi akta perubahan nama kewarganegaraan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	350 akta	74.980.000

Jika kita *bandingkan* realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran program dan kegiatan yang sama seperti pada Tahun 2018.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018
Dukcapil Kota Mataram

Nomor	Jenis kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja			
		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Identitas Penduduk	KK : 117.080 KTP el : 296.992	KK : 31.702 KTP el : 290.656	KK : 121.277 KTP el : 309.723	KK : 109.680 KTP el : 303.668
2	Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	450 Akta	Kawin : 485 Akta Cerai : 67 Akta	500 Akta	Kawin : 591 Akta Cerai : 76 Akta
	- Isbhat Nikah - Pengesahan Perkawinan	-	-	-, 50 pasang -	- Itsbat : 35 psg -
3	Pelayanan Akta Kelahiran	Kelahiran : 10.000	Lahir : 15.615 Akta	Kelahiran : 10.000	Lahir : 13.205 Akta

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 terjadi peningkatan baik dilihat dari target dan realisasi walaupun jenis kegiatannya sama dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta menghasilkan capaian yang maksimal.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di 50 (lima puluh) Kelurahan se Kota Mataram berjalan maksimal sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi Kependudukan ditingkat Kelurahan sangat tinggi hal ini berarti kesadaran masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Karena biaya pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

- d. Kesiapan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan kegiatan dan program berjalan dengan baik.
- e. Menyebarkan brosur, leaflet dan spanduk kemasing-masing Kelurahan dan Lingkungan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semata-mata karena ditunjang dengan anggaran yang besar melainkan sumber daya manusia menjadi sangat dominan. Jumlah tenaga kerja (Pegawai) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sampai dengan akhir Tahun 2018 berjumlah 86 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 43 orang, Pegawai Tidak Tetap berjumlah 43 orang (Tenaga kontrak 43 orang). Kalau dilihat dari segi pendidikan dan keahlian sumber daya yang ada belumlah mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya namun demikian sumberdaya yang ada telah dioptimalkan.

Jika kita lebih jauh menganalisis tentang keberhasilan program/kegiatan sampai dengan Tahun 2018 maka tidak terlepas dari kegiatan penunjang serta upaya lain yang turut mendukung diantaranya :

- a. Terobosan program Itsbat Nikah kerjasama dengan Pengadilan Agama Mataram untuk mendapatkan Putusan Pengadilan tentang Pencatatan Perkawinan khususnya warga Muslim yang belum mempunyai buku Nikah sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran (biaya gratis). Dengan jumlah pemohon 50 pasang, realisasi 35 pasang. Sedangkan sisanya sebanyak 15 pasang tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan.
- b. Mengadakan pelayanan Mobile kemasing-masing Kelurahan dan Lingkungan khususnya untuk meningkatkan cakupan layanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk Elektronik serta Akta Kelahiran
- c. Mengadakan pelayanan jemput bola akta kelahiran di 50 Kelurahan untuk meningkatkan capaian akta kelahiran.
- d. Melakukan pelayanan mobile / perekaman dan pencetakan KTP-el ke setiap sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan (Goes to school).
- e. Melakukan pelayanan mobile / pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) ke setiap Sekolah Dasar sesuai jadwal yang telah ditetapkan (khususnya bagi anak usia 5 s.d < 17 tahun).

3.3 Evaluasi kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dukcapil Kota Mataram

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM, adalah suatu Instrumen yang wajib dan dikategorikan sebagai Pelayanan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yaitu mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan tingkat pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh suatu Daerah pada batas waktu yang sudah ditentukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram merupakan SKPD yang menangani Urusan Wajib, dimana pemerintah wajib melaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka jenis Pelayanan Dasar, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Tabel 9

Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dukcapil Kota Mataram

Nomor	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Tahun Pencapaian
1	Dokumen Kependudukan	1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %	2015
		2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %	2015
		3 Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90 %	2020
		4 Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	70 %	2020

CAPAIAN KINERJA SPM

Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud pelaksanaan Kewenangan Daerah dalam bidang kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah *Pelayanan Dokumen Kependudukan*.

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan melalui Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 10

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dukcapil Kota Mataram

Nomor	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun dan Persen	Realisasi s/d 2017 %	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai			
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	98.05	127,474	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan KK	100%	32.52	102,336	
		Cakupan				

		penerbitan akte kelahiran	90%	170.26	184,12	
		Cakupan penerbitan akta kematian	70%	107.78	100	

- ✘ Cakupan penerbitan KTP-el di tahun 2018 realisasinya sebesar 98 % ini disebabkan karena :
 - a. tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya KTP dalam pengurusan segala macam keperluan, baik dalam pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Semua menggunakan KTP sebagai persyaratannya.
- ✘ Sedangkan pencetakan KK (kartu keluarga) pencapaiannya 90.44%, atau sebanyak 109.680 lembar, ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kota Mataram sudah rata-rata memiliki kartu keluarga (KK), disamping itu hanya penduduk yang pindah datang ke Kota Mataram dan pisah KK yang diterbitkan kartu keluarga baru.
- ✘ Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tahun 2018 mencapai realisasi sebesar 13.205 lembar, peningkatan ini disebabkan juga karena :
 1. Tingkat kesadaran masyarakat sudah meningkat
 2. Kebutuhan penguasaan akta kelahiran untuk keperluan pendaftaran sekolah, Haji dan pasport.
 3. Adanya upaya di Dinas Dukcapil Kota Mataram melakukan terobosan kegiatan Itsbhat Nikah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah sebagai syarat pengurusan akta kelahiran.
 4. Adanya jemput bola ke 50 kelurahan se Kota Mataram.
 5. Adanya upaya mempermudah persyaratan/mekanisme pembuatan akta kelahiran tanpa melalui pengadilan (Yudicial Review UU Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 6. Adanya pembuatan/penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk anak-anak Kota Mataram yang berumur 0 – 5 tahun dan 5 sampai dengan 17 tahun (kurang 1 hari).

☒ Cakupan penerbitan akta kematian tahun 2018 mencapai realisasi 100% atau cakupan penerbitan sebanyak 11.824 lembar akta, dari jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 11.824 jiwa, penyebab lainnya adalah :

1. adanya kesadaran dari masyarakat bahwa akta kematian di perlukan pada saat pengurusan gaji (bagi PNS), masalah warisan dan sebagainya.
2. Sosialisasi dari Dinas Kependudukan Kota Mataram ke 50 kelurahan se Kota mataram, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya akta kematian tersebut.

3.4 Keuangan dan Realisasi Anggaran.

Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2018 sebesar Rp. 7.709.062.532,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 8.175.410.305,-

Tabel 11

Alokasi Anggaran Tahun 2018
Dukcapil Kota Mataram

Nomor	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
		DPA	DPPA
1	Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)	3.416.676.944	3.256.024.717
2	Belanja Langsung - Program sasaran strategis - Program Pendukung	4.292.385.588	4.919.385.588
		2.263.724.500	2.721.155.000
		2.028.661.088	2.198.230.588
Jumlah		7.709.062.532	8.175.410.305

Anggaran setelah perubahan khususnya pada program strategis yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Pagu dan Realisasi Anggaran 2018
Dukcapil Kota Mataram

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI		Realisasi (%)	Ketr.
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Program Penataan Administrasi Kependudukan		2.688.492.500	2.652.854.347		
Terlaksananya kegiatan SIAK secara terpadu	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	296.000.000	284.641.400		
Tersedianya SDM yang berkualitas	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	12.892.500	12.392.500		
Tersedianya database kependudukan yang akurat	Pengembangan database kependudukan	53.400.000	53.400.000		
Terciptanya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	22.750.000	22.050.000		
Terlayannya masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan dan perceraian	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	100.015.000	95.875.000		
Tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat sipil	26.250.000	26.250.000		
Tertibnya dokumen identitas kependudukan	Identitas penduduk	621.800.000	618.091.400		
Terlaksananya administrasi pindah dating	Pindah dating	13.250.000	13.249.800		
Tersedianya hasil pendataan kependudukan	Pendataan penduduk	124.250.000	124.250.000		
Tertibnya dokumen identitas kependudukan	Identitas penduduk (DAK)	694.385.500	686.729.747		
Terciptanya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	212.330.000	210.555.000		
Tertibnya administrasi kelahiran	Pelayanan akta kelahiran	199.040.000	197.240.000		
Tertibnya administrasi kelahiran	Pelayanan akta kelahiran (DAK)	187.784.500	185.184.500		
Tertibnya administrasi akta pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian	Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	74.980.000	73.580.000		
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	49.365.000	49.365.000		
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		32.662.500	30.912.500		
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Forum Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Sektoral	32.662.500	30.912.500		
Jumlah		2.721.155.000	2.683.766.847		

Proporsi Anggaran terbesar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipergunakan dalam rangka pencapaian sasaran yaitu terlaksananya pelayanan Kartu

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 694.385.500 (14.11%) dari pagu anggaran belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebesar Rp. 4.919.385.588. Tingginya penyerapan anggaran dimaksud adalah disebabkan adanya upaya peningkatan dalam kegiatan pelayanan KK dan KTP terkait dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan stelsel aktif dengan langsung melaksanakan perekaman KTP-el di masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di Wilayah Kota Mataram.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggung jawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana stratejik yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Upaya peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu wujud dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram manakala hasil yang dicapai cukup baik dan ini menjadi motivasi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk dapat dipertahankan terlebih Dinas ini mengemban misi sebagai Instansi Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Kependudukan dan Capail Kota Mataram ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2018 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.